



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN LUBANG BUAYA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.75.10.1007.01.057.R.9/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 2PD3K9 tanggal 17 Maret 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN LUBANG BUAYA memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 2
 Alamat : SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 2 JL. GORDA NO. 74
 RT/RW:008/06 KEL. LUBANG BUAYA KEC. CIPAYUNG,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
 Pimpinan Sekolah : MULYANA
 Pimpinan Yayasan : WAHJU POERWANTO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Jakarta
 Pada Tanggal : 17 Maret 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KELURAHAN LUBANG BUAYA



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

